



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKPN_{ag})
LALANG PANJANG INDERAPURA
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Proses perencanaan pembangunan sebagaimana amanat dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJM-Nag yang merupakan Dokumen Perencanaan selama 6 (Enam) Tahun ke depan dan dalam setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nag) yang merupakan Penjabaran dari Dokumen RPJMNag sebagai kerangka kebijakan dan acuan (Pedoman) kerja Pemerintahan Nagari Jadi sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan skala prioritas sehingga proses pembangunan dapat efektif dan terarah bermanfaat bagi masyarakat

RKP-Nag Tahun 2018 NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA secara garis besar berisi tentang latar belakang, Visi Misi, Landasan Hukum, Tujuan serta arah kebijakan keuangan, prioritas pembangunan Nagari. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen perencanaan yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMNag

Penyusunan RKP-Nag Tahun 2018 NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RKP-Nag Tahun 2018 ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

Lalang Panjang, September 2018

DAFTAR ISI

1. Cover
 2. Kata Pengantar
 3. Daftar Isi
 4. Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Inderapura Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Inderapura Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Rkp Nagari) NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Inderapura Tahun 2018 Menjadi Peraturan Nagari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Rkp Nagari) NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Inderapura Tahun 2018
 5. Kesepakatan Bersama Wali NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Inderapura Dan Ketua Badan Permusyawaratan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Inderapura Tentang Penetapan Rancangan Peraturan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Inderapura Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari RKP^{Nag} NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Inderapura Tahun 2018 Menjadi Peraturan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Inderapura Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari RKP^{Nag} NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Inderapura Tahun 2018
 6. Peraturan Nagari Tentang RKP^{Des} tahun 2018
 7. BAB I : Pendahuluan
 - 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Dasar hukum
 - 1.3. Tujuan dan manfaat
 - 1.4. Visi dan misi Nagari
 8. BAB II : Kebijakan keuangan Nagari
 - 2.1. Kebijakan pendapatan Nagari
 - 2.2. Kebijakan belanja Nagari
 9. BAB III : Rumusan Prioritas Masalah
 - 3.1 Identifikasi masalah pembangunan Skala Nagari (RKP) tahun sebelumnya
 - 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Nagari
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Supra Nagari
 - 3.4. Identifikasi masalah berdasarkan analisis keadaan darurat
 10. BAB IV : Kebijakan dan Program Pembangunan Nagari
 - 4.1. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Nagari yang dikelola Nagari (Sekala Nagari)
 - 4.2. Prioritas program, kegiatan dan Anggaran Nagari yang dikelola melalui Kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga.
 - 4.3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.4. Pelaksana Kegiatan Nagari
 11. BAB V : Penutup
- Lampiran-Lampiran**



**WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA INDERAPURA
NOMOR :4 TAHUN 2017**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA INDERAPURA

- Menimbang : A. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari dan peraturan Bupati Peisir Selatan nomor 18 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintahan Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari.
- B. Bahwa rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNag) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMNag yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Nagari berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Nagari setiap tahun;
- C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNag) Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Peisir Selatan tahun Anggaran 2018, dengan Peraturan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Ushul dan Kewenangan Lokal Bersekala Nagari(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Peisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Peisir Selatan Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Peisir Selatan Nomor 4 tahun 2018 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Peisir Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Peisir Selatan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Peisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Peisir Selatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Nagari (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Nagari Lalang Panjang Inderapura Nomor.....Tahun..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Nagari.....tahun (Lembaran Berita Nagari.....Tahun Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

Dan

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :PERATURAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN NAGARI (RKPnAG) TAHUN 2018**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud :

1. Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia;
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari .
4. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari , pemerintah Nagari , dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUM Nagari , adalah bandan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari mealalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari .
7. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepekatibersama Badan Permusyawaratan Nagari .
8. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari .
9. Kawasan PerNagari an adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perNagari an, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari .

11. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari , dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari .
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
15. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Nagari .
17. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.
18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Pembangunan Desa..... Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Proses Penyusunan
 - E. Visi Misi Desa
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
 - B. Arah Kebijakan Belanja Desa
 - C. Pembiayaan Desa
 - c. BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKPDes Tahun Sebelumnya
 - B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: Bencana Alam, Krisi Politik, Krisi Ekonomi, dan atau kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas kebijakan Pembangunan.
 - d. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
 - 1. Berdasarkan Kewenangan hak Asal Usul.
 - 2. Berdasarkan kewenangan Lokal Skala Desa.
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-Masing Bidang/sector.

PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Daftar Prioritas Masalah
- 2. Tabel (Matrik) prioritas Kegiatan Tahun Anggaran
- 3. Berita Acara Dan Daftar Hadir
- 4. SK (Surat Keputusan)
- 5. Proposal Teknis Per Kegiatan
- 6. Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDes
- 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) per Kegiatan
- 8. Daftar Usulan RKPDes

Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), daftar pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan Oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, Krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau,
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepehati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDes Tahun Anggaran 2018

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di :Lalang Panjang

Pada tanggal : September 2018

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA



LINDA SRININGSIH

Diundangkan di Lalang Panjang
pada tanggal 08 September 2018.

SEKRETARIS NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA ,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Nagari adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran yang menjadi prinsip / azas dalam pengaturan mengenai Nagari adalah Rekognisi, Subsidiaritas, keanekaragaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokratisasi, Kemandirian, partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Nagari. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Nagari dan Pembangunan Kawasan PerNagarian, Pasal 79 maka Nagari diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Nagari adalah Rencana Kerja Pemerintahan Nagari yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMNag, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Nagari yang di beri mandat oleh Kepala Nagari atau sebutan lain sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Nagari. RKP Nagari merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan

pembangunan bagi Pemerintah Nagari dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBNagari tahun anggaran bersangkutan.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKP NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA tahun 2018 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor___ tahun ___ tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun___ (Lembar Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun ___ Nomor ___ Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ___);
6. Peraturan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA No.3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Tahun 2014-2019 (Lembar NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Tahun 2013 Nomor 6);

1.3.Maksud dan Tujuan

Sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717),maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2018.

1.4. Proses Penyusunan

- a. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Nagari.
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi Nagari
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas
- d. Menetapkan kerangka pendanaan
- e. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari.
- f. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari.
- g. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Nagari.
- h. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.5. VISI DAN MISI

1.4.1 VISI

Agar segenap warga NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA memiliki arah dan tujuan yang jelas, baik sekarang maupun di masa mendatang tercetuslah sebuah semboyan “

Terwujudnya Nagari Lalang Panjang Sebagai Nagari Yang Mandiri Bersatu Dalam Mensejahterakan Masyarakat “

1.4.2 MISI

Untuk mewujudkan visi NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA tersebut, maka disusunlah misi sebagai berikut :

1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum Nagari.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta Pemahaman dan Pengamalan Norma-norma agama dan adat istiadat.
3. Mengelola Keuangan Nagari secara transparan, tertib dan disiplin yang dipertanggungjawabkan .
4. Menciptakan system penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan transparan , dimulai dari perangkat ditingkat nagari sampai ke tingkat kampung.
5. Terciptanya nagari lalang panjang yang tertata rapi, bersih dan asri dengan mengedepankan pola pembangunan berwawasan lingkungan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. Pengelolaan Keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Nagari sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Nagari, dimana setiap tahunnya pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Nagari, konsultasi publik dan Musyawrah Nagari yang dipimpin oleh BPD untuk penetapannya. RAPBNagari didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan Nagari untuk tahun anggaran 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Nagari. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN NAGARI

Pendapatan Nagari sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan Nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Nagari tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2017 (N+1) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Nagari, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Nagari Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.463.630.965,00,-(Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan RatusEnam Puluh LimaRupiah) yang berasal dari :

1) Pendapatan Asli Nagari (PANagari);

- Hasil Usaha Nagari : Rp. -
- Hasil Kekayaan Nagari : Rp. -
- Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat : Rp. -
- Lain-lain pendapatan Nagari yang sah : Rp. 1.200.000,-

2) Pendapatan Transfer: Rp.**1442.130.965,00**

- Alokasi Dana Nagari : Rp. 411.282.800,-
- Dana Nagari : Rp. 699.106.000,-
- Bagi hasil pajak/Retribusi Kabupaten : Rp. 27.657.200,-
- Bagi Hasil Retribusi : Rp. -

3) Bantuan Keuangan pemerintah provinsi :

- Bantuan jalin matra : Rp. -

4. Pos bantuan pemerintah kabupaten

- Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten : Rp. -

JUMLAH :Rp. 1.139.246.000,-

2.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA NAGARI

Belanja Nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang atau Jasa dan Belanja Modal.

URAIAN JUMLAH (Rp)

- Belanja Pegawai : Rp. 310.300.000,00
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 369.398.266,08
- Belanja Modal : Rp. 421.207.979,05

2.3.PEMBIAYAAN

Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Nagari Tahun 2018 ini, Pemerintah NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Nagari tahun sebelumnya. Sebagai tindak lanjut Pemerintah NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA akan memperhitungkan pada RKP-Nagtahun berikutnya.

BAB III**EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Nagari, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Nagari, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Nagari tahun 2018 berdasarkan 4 aspek pembahasan , sebagai berikut :

3.1 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Nagari dan APB Nagari tahun 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

A. Program Kerja Pembangunan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA tahun anggaran 2017 yang sudah terlaksana beserta sumber dananya adalah sbb :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

- 1.1 Operasional Pemerintahan Nagari (sumber dana ADD dan PAD,Silpa)
- 1.2 Peningkatan Sarana Prasarana Nagari(Sumber Dana ADD dan DD,silpa)

2. Pelaksanaan Pembangunan Nagari (Fisik)

- 2.1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan(Sumber Dana ADD)
- 2.2 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kesehatan (Sumber Dana ADD)
- 2.3 Pembangunan Jalan Lingkungan (Lapen Dusun Tlogonongko) (Sumber DD)
- 2.4. Pembangunan Jalan Lingkungan (Lapen Dusun Selang) (Sumber DD)
- 2.5. Pembangunan Jalan Lingkungan (Makadam Dusun Jadi) (Sumber DD)
- 2.6.Pembangunan Jalan Lingkungan (Lapen Dusun Gembul) (Sumber DD)
- 2.7 Pembangunan Jalan Lingkungan (Lapen Dusun Jarum) (Sumber DD)
- 2.8 Pembangunan Jembatan Nagari (Dusun Jadi) (Sumber DD)
- 2.9 Pembangunan Jaringan Pipa Air Minum(Dusun Tlogonongko) (Sumber Dana DD)
- 2.10. Pembangunan Gapura Batas Nagari (Sumber Dana ADD)

3. Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

- 3.1 Operasional Lembaga Kemasyarakatan Nagari (Sumber Dana ADD)
- 3.2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga.

4. Pemberdayaan Masyarakat Nagari

- 4.1 Pelatihan/Pembinaan/Peningkatan Kapasitas kelompok perempuan (Sumber Dana DD)
- 4.2 Pembekalan RT/RW (Sumber Dana ADD)
- 4.3 Bantuan Santunan Keluarga Miskin (Sumber Dana ADD)

5. Keamanan Dan Ketertiban

- 5.1. Musyawarah Tiga Pilar (Sumber Dana ADD)
- 5.2. Revitalisasi Siskamling Sumber Dana ADD

B. Program Kerja Pemerintahan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA tahun anggaran 2017 yang belum terlaksana dikarenakan keterbatasan dari berbagai sumber dana, pada hal pembangunan tersebut sangat menNagarik untuk dimanfaatkan masyarakat, hal ini di review untuk ditindaklanjuti pada RKPDes 2018.

3.2 IDENTIFIKASI BERDASARKAN RPJMNag

Berdasarkan Peraturan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA nomor 3 Tahun 2013 tentang RPJM-Des NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA Tahun 2014-2019 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, maupun Pemberdayaan masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

3.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

- Pemenuhan Operasional Pemerintah Nagari
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Nagari
- Pembentukan BUMDes

3.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Nagari Untuk Pendidikan Dan Kesehatan
- Pembangunan Jalan Nagari
- Pembangunan Jalan Lingkungan
- Pembangunan Drainase Dan Saluran Irigasi Nagari
- Pembangunan Jaringan Air Bersih untuk Warga Nagari

3.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Operasional Lembaga Nagari
- Pembina Keamanan Dan Ketertiban
- Penyuluhan Hukum
- Pembinaan Kerukunan Dan Gotong-royong Masyarakat Nagari

3.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Nagari (RT/RW, LPMD, Karang Taruna, PKK, Posyandu, KPMD Dan Lembaga Nagari Lainnya)
- Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dengan Proritas Usaha Mikro Kelompok Warga Miskin
- Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Berdasar Potensi Lokal

3.3 IDENTIFIKASI BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA Nagari (Diluar KewenanganNagari – Kerjasama antar Nagari, Pihak Ketiga, Bantuan Keuangan Daerah Tingakt I dan II)

RKP Nagari sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Nagari benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi pendanaan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

3.4 BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah menNagarik yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Nagari.

Masalah tersebut meliputi:

- Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi ke sarana kesehatan jauh.
- Jalan tergenang air dan Rusak di waktu musim penghujan
- Jalan termakan sungai karena tembok penahan jalan terkikis air sungai.
- Kerusakan Akibat Kejadian Alam Baik Hujan(Banjir) Dan Angin Kencang.

BAB IV

EVALUASI PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Prioritas kebijakan program pembangunan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA yang tersusun dalam RKP Nagari Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain – lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Nagari secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Nagari. Namun jika ada beberapa rencana kerja pembangunan karena sesuatu hal keterbatasan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sehingga tidak dapat terlaksana, maka akan terkaver dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari tahun Berikutnya.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1 Prioritas Program Kegiatan dan Anggaran Nagari Yang dikelola (Skala Nagari)

Prioritas program pembangunan skala Nagari merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Nagari dan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari. Penilaian tersebut meliputi atau mempertimbangkan aspek peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, Pengembangan ekonomi, Pemanfaatan Teknologi tepat guna, pendayagunaan sumberdaya alam, pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Nagari dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Nagari. adapunKemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Nagari, kewenangan Nagari dan secara teknis di lapangan Nagari mempunyai sumber daya.

RKP Des tahun anggaran 2018 NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA skala Nagari adalah sbb :

NO	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Lokasi
1	2	3	4
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		
	1. Belanja Pegawai	Meningkatkan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Nagari Guna Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Publik	NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
	2. Tunjangan dan Operasional BPD	Meningkatkan Kinerja BPD	1. Nagari
	3. (Operasional RT/RW)	Meningkatkan Peran serta RT/RW Dalam Pembangunan Nagari	2. Nagari
	4. Operasional Perkantoran	Memenuhi Kebutuhan Administrasi Pemerintah Nagari Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Nagari	3. Nagari
	5. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pemerintah Nagari	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	4. Nagari
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
	1. Pengelolaan dan Pembinaan Poskesdes /Polindes	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Nagari	Nagari
	1. Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu	Peningkatan Pelayanan Posyandu Di Nagari	Nagari
	2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Balita dan Anak	TK Dan SD

	Dan Anak Sekolah	dan Pencegahan gizi buruk Pada Anak	
	3. Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan TK/ PAUD	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dasar Nagari	TK PKK Harapan Bunda
	4. Pembangunan Gedung Poskedes NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA	Pemenuhan kebutuhan Pendidikan Dasar Nagari	Dusun Jadi RW 12)
	5. Rehab Sedang /Berat Kantor Nagari	Meningkatkan Pelayanan Publik	Kantor NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
	6. Pembangunan Gapura Batas Nagari	Penegasan Batas Nagari	Dusun Jadi
	7. Pembangunan Gedung Poskesdes	Peningkatan Sarana Kesehatan	Dusun Jadi
	8. Pembangunan Jalan Lingkungan (Lapen)	Peningkatan Mobilisasi Perekonomian Dan Sarana Transportasi Di Nagari	Dusun Tlogonongko, Selang,Gembul, Jarum Dan Gowah
	9. Pembangunan Jalan Lingkungan (Macadam)	Peningkatan Mobilisasi Perekonomian Dan Sarana Transportasi Di Nagari	Dusun Jadi
	10. Pembangunan TPJ Dan Peninggian Badan Jalan	Peningkatan Mobilisasi Perekonomian Dan Sarana Transportasi Di Nagari	Dusun Jadi
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari		
	1. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Nagari	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Nagari	Nagari
	2. Pembinaan dan Revitalisasi	Meningkatkan Keamanan	Nagari

	Siskamling	Dan ketertiban DiNagari	
	3. Penyelenggaraan Forum musyawarah Tiga Pilar	Peningkatan Pemahaman Hukum Dan Keamanan Nagari	Nagari
	4.Peningkatan Sarana Peralatan dan Perlengkapan Olahraga.	Meningkatkan Prestasi Olahraga Di Nagari	Nagari
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari		
	1. Pemberian Santunan Sosial Kepada Fakir miskin (Dhuafa)	Meningkatkan Kesejahteraan Warga Miskin	Nagari
	2. Fasilitasi Bimbingan Teknis LPMD	Meningkatkan Peran serta Pembangunan Partisipatif Di Nagari	Nagari
	3. Fasilitasi Bimbingan teknis RT/RW	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Nagari	Nagari
	5. Pendidikan dan Latihan Bimtek KPMD	Peningkatkan Kualitas Kader –Kader Pembangunan Di Nagari	Nagari
V	Bidang Lain Yang Tak Terduga		
	1. Penanganan Perbaikan Sarana Dan Prasarana yang MenNagarik	Memenuhi Kebutuhan MenNagarik	Nagari
	2. Penanganan Kejadian Bencana	Memenuhi Kebutuhan MenNagarik	Nagari

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi , dan Pusat

Prioritas program pembangunan skala kecamatan Semanding kabupaten Pesisir Selatan merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA tetapi pemerintah Nagari tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Nagari.Kedua, secara pembiayaan Nagari tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga,

secara sumber daya di Nagari tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Nagari.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

NO	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Lokasi
1	2	3	4
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.	1.
	1. Pembangunan Jalan Nagari	2.	2.
	2. Pembangunan Jalan Kabupaten	3.	3.
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	4.	4.
		5.	5.
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	6.	6.
	1. Bantuan RTLH		
	3. Bantuan Sosial Warga Miskin		
V	Bidang Lain Yang Tak Terduga		

4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing – Masing Bidang

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan sekala Nagari adalah perkiraan pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari dan Pendapatan Transfer Tahun 2017.

Untuk Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan Nagari yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Nagari

2. Pendapatan Transfer (sesuai dengan ketentuan PP 43 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati nomor 21 Tentang pedoman pengelolaan keuangan Nagari)

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Nagari Tahun 2016 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Nagari. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Rutin sebesar 30 % (Siltap: sesuai dengan besaran ADD, Operasional Pemerintah Nagari, Tunjangan operasional BPD, Insentif RT dan RW)
2. Belanja Pembangunan (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan masyarakat Nagari) sebesar 70% dari Total Belanja Nagari yang terbagi menjadi :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah sebesar 10 % dari Total Belanja Pembangunan;
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari sebesar 60 % dari Total Belanja Pembangunan;
 - Bidang Pembinaan Kemasayarakatan Nagari 10 % dari Total Belanja Pembangunan. Dan,
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari, 20 % dari total belanja pembangunan

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi – misi Nagari terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Nagari Tahun 2017 tercantum pada Lampiran II Peraturan Kepala Nagari ini.

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Nagari saling bekerjasama membangun Nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Nagari yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala Nagari menuju kemandirian Nagari. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Nagari, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Nagari seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di :Jadi

Pada Tanggal :23Oktober 2017

NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA



LINDA SRININGSIH